



SKRIPSI

**PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU HAKIM
DALAM SISTEM PERADILAN**

*THE COMMUNITY SUPPORT TO JUDICIAL BEHAVIOR IN THE SYSTEM OF
JUSTICE*

MOCH BILLY EVANSYAH

NIM : 110710101184

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU HAKIM
DALAM SISTEM PERADILAN**

*THE COMMUNITY SUPPORT TO JUDICIAL BEHAVIOR IN THE SYSTEM OF
JUSTICE*

The background of the page features a large, faint watermark of the Universitas Jember logo. The logo is a shield-shaped emblem with a central floral motif and the words 'UNIVERSITAS' and 'JEMBER' integrated into its design.

MOCH BILLY EVANSYAH
NIM : 110710101184

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(Q.S Al Maaidah ayat 5)

Dikutip dari : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta, Intermasa, 1993

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda H. Hambali dan Ibunda Hj. Eva Nuraini , terima kasih atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

PERSYARATAN GELAR

**PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU HAKIM
DALAM SISTEM PERADILAN**

*THE COMMUNITY SUPPORT TO JUDICIAL BEHAVIOR IN THE SYSTEM OF
JUSTICE*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

MOCH BILLY EVANSYAH
NIM : 110710101184

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H.

NIP : 196912301999031001

Dosen Pembantu Anggota,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP : 197805312005012001

PENGESAHAN

**PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU HAKIM
DALAM SISTEM PERADILAN**

Oleh :

MOCH BILLY EVANSYAH

NIM : 110710101184

Dosen Pembimbing Utama,

Pembantu Pembimbing Anggota,

Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H.

NIP : 196912301999031001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP : 197805312005012001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.
NIP : 195612061983031003

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 196912301999031001

2. **ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197805312005012001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch Billy Evansyah

NIM : 110710101184

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pengawasan Masyarakat Terhadap Perilaku Hakim Dalam Sistem Peradilan** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 September 2017

MOCH BILLY EVANSYAH
NIM : 110710101184

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala hormat puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pengawasan Masyarakat Terhadap Perilaku Hakim Dalam Sistem Peradilan**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta nasehat sekaligus menjadi Bunda yang sangat perhatian bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I ,
Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II , dan

Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;

6. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. terima kasih atas bimbingannya selama ini. ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Orang-orang yang aku cintai selama ini, terima kasih untuk semangatnya.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
11. Teman-teman KKN kelompok 157 yang selama ini menjadi saudara dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 28 Agustus 2017
Penulis,

MOCH BILLY EVANSYAH
NIM : 110710101184

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum ...	6
1.3.2 Tujuan Khusus....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3.3 Bahan Hukum Non Hukum	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Negara Hukum dan Unsur-Unsurnya.....	10
2.1.1 Pengertian Negara Hukum.....	10
2.1.2 Unsur-Unsur Negara Hukum.....	17
2.2 Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.....	20
2.2.1 Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	20
2.2.2 Asas Kekuasaan Kehakiman.....	24
2.3 Pengertian, Tujuan dan Bentuk-Bentuk Pengawasan.....	27
2.3.1 Pengertian Pengawasan.....	27
2.3.2 Tujuan dan Fungsi Pengawasan.....	29
2.3.3 Bentuk-Bentuk Pengawasan.....	32
.BAB 3 PEMBAHASAN	35
3.1 Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap Perilaku hakim.	35
3.2 Perwujudan Peranan Masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim.....	58
BAB 4 PENUTUP.....	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran.....	69
DAFTAR BACAAN	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Persyaratan dan Tata Cara Pelaporan Masyarakat Atas Perilaku
Hakim Kepada Komisi Yudisial RI



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, makmur dan berkeadilan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang dalam perjuangan bangsa Indonesia, baik dalam kedudukannya sebagai konstitusi maupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim merupakan pengemban hukum praktis yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan penalaran hukum. Namun demikian peran hakim dalam suatu tradisi hukum sangatlah berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam tradisi

¹ Margono, *Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2004, hlm.9

hukum *common law*, hakim menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan hukum. *Judge made law*, artinya hukum yang dibentuk oleh peradilan hakim-hakim kerajaan dan dipertahankan berkat kekuasaan yang diberikan kepada preseden-preseden (putusan hakim-hakim). Sementara eropa kontinental mengutamakan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Oleh karena itu, hakim lebih banyak berperan dalam kegiatan menerapkan hukum dalam kasus konkrit sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh legislatif dan eksekutif.²

Diantara para penegak hukum yang lain posisi hakim adalah istimewa. Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, di beberapa dekade terakhir, terutama setelah reformasi profesi hakim mendapatkan gugatan dari berbagai elemen masyarakat karena dianggap hakim masih sering menggadaikan profesionalitasnya untuk kepentingan sesaat dan jangka pendek. Hakim merupakan aktor utama dalam sebuah peradilan. Posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan tersebut menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan dengan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.³ Tujuan tersebut di atas, tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi yang tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para hakim tersebut untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan

² Team Penyusun Diklat Mahkamah Agung, *Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006, hlm.2-3

³ *Ibid*, Hlm 3

kepadanya dengan baik dan bertanggungjawab. Pelaksanaan hukum, penegakan *rule of law*, merupakan syarat mutlak bagi berdirinya sebuah bangunan demokrasi. Terdapat 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah *rule of law*, yaitu : perlindungan Konstitusional, peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, Pemilihan Umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, pendidikan kewarganegaraan.⁴ Dari syarat-syarat tersebut jelaslah bahwa independensi Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu pilar pokok, yang apabila komponen tersebut tidak ada maka kita tidak bisa berbicara lagi tentang Negara Hukum.

Konsep Negara hukum memaksa masyarakat untuk selalu patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum merupakan pedoman, aturan yang harus dijunjung tinggi dan dihormati keberadaannya serta diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada negara hukum yang tidak memiliki lembaga kekuasaan kehakiman. Bahkan, kualitas suatu kekuasaan kehakiman dijadikan salah satu indikator untuk menentukan seberapa demokratisnya suatu negara hukum. Suatu negara disebut sebagai negara hukum yang demokratis bilamana memiliki kekuasaan kehakiman yang tidak saja independen tetapi juga memiliki akuntabilitas sehingga dapat menjalankan peradilan yang bersih, dipercaya oleh masyarakat dan menjadi kekuasaan kehakiman yang berwibawa. Untuk mewujudkan, memastikan dan menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel maka diperlukan mekanisme pengawasan yang bersifat internal dan eksternal di dalam sistem kekuasaan kehakiman dimaksud.⁵ Pengawasan internal dan eksternal tersebut seyogianya menjadi komplemen satu dan lainnya, terintegrasi, dan sinergis sehingga dapat mewujudkan tugas dan fungsi dari kekuasaan kehakiman.

Untuk mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim di pengadilan berjalan secara maksimal, maka posisi Hakim sebagai aparatur penegak hukum direvitalisasi oleh Undang-undang. Posisi Hakim kemudian berstatus sebagai Pejabat

⁴Paulus E Lotulung, Makalah, *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri Denpasar, 14 -18 Juli 2003

⁵ *Ibid*, Hlm 3

Negara. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menegaskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim dalam pasal tersebut adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer dan peradilan tata usaha negara serta hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Kemudian Pasal 31 ayat 1 juga menyebutkan bahwa Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung.⁶

Reformasi kekuasaan kehakiman juga meliputi adanya dorongan untuk merevitalisasi peran Hakim sebagai pilar utama pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hakim adalah elemen penting dari kekuasaan kehakiman. Independensi dan Integritas hakim yang menentukan kemerdekaan dan kewibawaan kekuasaan kehakiman. Reformasi kekuasaan Kehakiman harus mampu melahirkan sosok hakim sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum yang dapat menjadi benteng atau pelarian terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan (*justiciable*).⁷ Semangat yang demikian sebenarnya sudah tergambar dalam konsitusuti Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen yang secara pokok menegaskan 2 hal, pertama menegaskan bahwa Hakim adalah pilar utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kedua, keberadaan Komisi Yudisial yang juga merupakan lembaga baru yang bertugas untuk menegakkan dan menjaga keluhuran serta kehormatan Hakim. Substansi dari kehadiran Komisi Yudisial adalah untuk mendukung dan memastikan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim berjalan sesuai dengan koridor kontitusi.

Keluhuran menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi hakim adalah suatu *officium nobile*. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada putusan pengadilan. Sejalan dengan hal tersebut, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan

⁶ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*, Jakarta Komisi Yudisial, 2011, hlm 36.

⁷ *Ibid*, hlm.36

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menegakkan hukum, kebenarandan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya, kekuasaan kehakimanyang merdeka dan bersifat imparsial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan. Hal tersebut sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun etika. Untuk itu, diperlukan suatu institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri, Agar terwujud suatu keadilan yang di idam-idamkan oleh seluruh lapisan masyarakat maka dari itu perlunya revitalisasi peran hakim agar terciptanya suatu keadilan.

Terkait pengawasan terhadap hakim tersebut, sesuai amanat undang-undang, Komisi Yudisial memiliki 2 (dua) wewenang utama, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Terkait melakukan pengawasan, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Bagi hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi, yaitu sanksi ringan, sedang dan berat. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menuangkan dan mengkaji masalah pengawasan hakim oleh masyarakat sebagai unsur utama keadilan dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **“Pengawasan Masyarakat Terhadap Perilaku Hakim Dalam Sistem Peradilan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan yang relevan, sebagai berikut :

1. Apa peran masyarakat dalam pengawasan terhadap perilaku hakim ?
2. Bagaimana perwujudan peranan masyarakat dalam pengawasan terhadap perilaku hakim ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami peran masyarakat dalam pengawasan terhadap perilaku hakim.
2. Mengetahui dan memahami perwujudan peranan masyarakat dalam pengawasan terhadap perilaku hakim.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi terkait peranan masyarakat dalam pengawasan hakim atas kekuasaan kehakiman di Indonesia.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁹
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁰

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.194

⁹ *Ibid*, hlm.93

¹⁰ *Ibid*, hlm.138

dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagaimana diuraikan berikut :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
5. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹¹⁾ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165

hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹²

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹³⁾

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, hlm. 164

¹³ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Negara Hukum dan Unsur-Unsurnya

2.1.1 Pengertian Negara Hukum

Pengertian negara dari beberapa pendapat para ahli hukum berbeda, namun demikian tidak mengurangi makna keseluruhan arti Negara tersebut. Pendapat tersebut antara lain :

- a. GeorgE Jellineg : Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang berkediaman di wilayah tertentu.
- b. GeorgE Wilhlem Friedrich Hegel : Negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.
- c. Aristoteles : Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.¹⁴⁾

Sebelum istilah negara hukum dijelaskan, terlebih dahulu perlu dipahami keterkaitan antara konsep negara hukum dan sistem ketatanegaraan. Pemahaman mengenai hal ini penting, karena konsepsi negara hukum dan sistem ketatanegaraan suatu negara sangat berkaitan erat, bahkan saling mempengaruhi. Dalam membicarakan konsepsi negara hukum jelas tidak lepas dari konstitusi atau sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan alasan yaitu : *Pertama*, isi (substansi) negara hukum adalah negara itu memiliki konstitusi (UUD) dan berdasarkan konstitusi (UUD) ; dimana konstitusi UUD negara itu memuat sistem ketatanegaraan negara tersebut. *Kedua*, bila suatu negara memiliki dan berdasarkan konstitusi yang berisi sistem ketatanegaraan negara itu, negara itu digolongkan sebagai negara hukum. *Ketiga*, sistem ketatanegaraan suatu negara yang tertuang dalam konstitusi (UUD), membentuk suatu sistem hukum yang

¹⁴ <http://ajeng-rizki.blogspot.com/2011/12/pengertian-negara-hukum-menurut-para.html>
diakses pada tanggal 13 Juli 2017

tersusun dari sub-subsistem hukum yang meliputi :

1. Substansi hukum (materi hukum) yang mengatur kedudukan dan fungsi (tugas dan wewenang) hubungan antar lembaga kekuasaan negara dan hubungan lembaga kekuasaan negara dengan warga negaranya ;
2. Struktur hukum, mengenai lembaga-lembaga negara, sarana dan prasarana hukum, serta
3. Budaya hukum yang menyangkut perilaku aparat penegak hukum dan masyarakat di negara hukum itu sendiri ¹⁵

Sejalan dengan hal tersebut, sistem ketatanegaraan suatu negara pada umumnya dapat dilihat dalam konstitusi atau Undang Undang Dasarnya. Konstitusi merupakan gambaran keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur dan memerintah negara. Disamping itu, di banyak negara, sistem ketatanegaraan yang ada (yang terdapat dalam hukum tata negaranya) merupakan campuran antara hukum atau ketentuan tertulis dan yang tidak tertulis.

Dengan demikian, istilah konstitusi dalam perkembangannya memiliki dua pengertian yaitu pengertian yang sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, konstitusi tidak menggambarkan keseluruhan kumpulan baik tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan dalam pengertian luasnya, konstitusi dituangkan dalam satu dokumen tertentu sebagaimana dianut oleh kebanyakan negara. Istilah negara hukum tidak ditemukan dalam batang tubuh UUD 1945 sebelum amandemen. Meskipun demikian, dalam penjelasan UUD 1945 terdapat istilah “negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)”. Kemudian setelah dilakukan perubahan ketiga (amandemen) UUD 1945, dalam pasal 1 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. ¹⁶

Kepustakaan Indonesia selain memakai istilah *rechtstaat* juga lazim menggunakan istilah *the rule of law* untuk mengartikan “negara hukum”. Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sebagai padanan kata *rechtstaat* atau *government of law*. Demikian juga halnya dengan Notohamidjojo menggunakan istilah negara hukum atau *rechtstaat*.¹⁷ Berkenaan dengan hal

¹⁵ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit, 1970, hlm.18

¹⁶ Jimly Assididqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.27

¹⁷ *Ibid*, hlm.36

tersebut, dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum sudah tidak asing lagi sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *rechtstaat*. Istilah *rechtstaat* tersebut juga dipergunakan dalam penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di negara-negara eropa kontinental, istilah ini dipergunakan dengan cara berbeda antara satu negara dan negara lainnya.

Istilah *rechtstaat* (negara hukum) merupakan istilah baru, baik jika dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi maupun kedaulatan rakyat. Para ahli telah memberikan pengertian bahwa negara hukum, seperti M. Tahir Azhary yang menyebutkan bahwa :

Negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik¹⁸

Konsepsi negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya kekuasaan dari penguasa (raja) harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenang. Pembatasan tersebut dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya, tetapi harus berdasarkan dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan Undang Undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan negara, khususnya kekuasaan yudikatif harus dipisahkan dari penguasa. Konsep *the rule of law* sumbernya sama dengan konsep *rechtstaat* sebagaimana diuraikan oleh A.V. Dicey dalam Sirajuddin dan Zulkarnain mencakup :

1. Supremasi aturan-aturan hukum. Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang boleh dihukum jika melanggar hukum
2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dalil ini berlaku, baik bagi mereka rakyat kebanyakan, maupun pejabat

¹⁸ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Kencana Media, 2003, hlm.36

3. Terjaminnya hak-hak azasi manusia oleh Undang-Undang serta keputusan-keputusan Pengadilan.¹⁹

Konsep *the rule of law* tidak membutuhkan peradilan administrasi negara karena peradilan umum dianggap berlaku, baik bagi semua orang warga biasa maupun pejabat pemerintah. Jika dilihat dari fungsi dan tujuan negara, tipe negara hukum dapat dibedakan menjadi negara hukum formil (klasik) dan negara hukum materiil (*welfare state*). Negara hukum formil adalah negara yang tugasnya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Sedangkan negara hukum materiil (*welfare state*) adalah negara yang tugasnya tidak hanya menjaga keamanan dan ketentraman, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.²⁰

Selanjutnya menurut M. Tahir Azhary mengemukakan bahwa setidaknya ada lima konsep negara hukum, yaitu :

- a) Negara hukum nomokrasi Islam yang diterapkan di negara-negara Islam ;
- b) Negara hukum menurut konsep eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat* ;
- c) Negara hukum *rule of law* yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon ;
- d) Negara hukum *socialist* yang diterapkan di negara-negara komunis
- e) Negara hukum Pancasila.²¹

Menurut Djokosutomo, Negara Hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Sedangkan menurut F.R.Bothlingk negara hukum adalah : *De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*" (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Menurut Aristoteles negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang

¹⁹ Sirajuddin & Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik : Menuju Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2006, hlm.16

²⁰ Akbar Kurnia Wahyudi, *Konsep Negara Hukum*, Jakarta, Bina Ilmu, 2002, Hlm. 36

²¹ M. Tahir Azhary, *Op.Cit*, hlm.83-84

menjamin keadilan kepada warga negaranya. Disamping itu juga, seharusnya Negara Hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan Negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.²² Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum, Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara.

Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”. Negara-negara komunis atau negara otoriter memiliki konstitusi tetapi menolak gagasan tentang konstitusionalisme sehingga tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya.²³ Sri Soemantri, menyatakan pendapatnya bahwa :

Negara hukum adalah unik, sebab negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum. Dikatakan sebagai konsep yang unik karena tidak ada konsep lain. Dalam negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar.²⁴

Dengan adanya hal tersebut, penyelenggaraan negara dan rakyat dapat bersatu di bawah dan tunduk pada sistem yang berlaku. Sehingga konstitusi negara merupakan sarana pemersatu bangsa. Dalam perkembangannya, negara

²² <http://ajeng-rizki.blogspot.com/2011/12/pengertian-negara-hukum-menurut-para.html> diakses pada tanggal 13 Juli 2017

²³ Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. 2002, Bandung, Alumni, hlm.90

²⁴ *Ibid*, Hlm. 90

hukum yang pertama terbentuk adalah negara hukum formil, yang merupakan negara hukum dalam arti sempit yaitu negara hukum yang membatasi ruang gerakannya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Namun seiring perkembangan zaman, negara hukum formil berkembang menjadi negara hukum materiil yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.²⁵

Adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dalam negara hukum Indonesia secara instrinsik melekat pada Pancasila dan bersumber pada Pancasila. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara hukum, *rechtsstaat*, *the rule of law*, dan istilah yang tertera dalam penjelasan UUD 1945 : Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) sering dipergunakan dalam kepustakaan Indonesia. Usaha untuk menunjukkan kekhasan Indonesia dilakukan dengan menambahkan atribut Pancasila di depan negara hukum sehingga menjadi negara hukum Pancasila. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai *the rule of law* bukan semata-mata sebagai peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Hal yang demikian berarti menempatkan sistem dalam idealisme tertentu yang bersifat final, dinamis, dan selalu mencari tujuan-tujuan ideal berlandaskan ideologi Pancasila.²⁶

Paham negara hukum Indonesia berangkat dari prinsip dasar bahwa ciri khas suatu negara hukum adalah bahwa negara memberikan perlindungan kepada warganya dengan cara berbeda. Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang, yang terwujud dari reaksi masa lampau. Oleh karena itu, unsur negara hukum berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiap bangsa atau negara memiliki sejarah yang berbeda, oleh karena itu pengertian dan isi negara hukum dari berbagai negara berbeda pula. Terminologi negara hukum

²⁵ <http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html> diakses pada tanggal 13 Juli 2017

²⁶ Akbar Kurnia Wahyudi, *Op.Cit*, hlm.45

disebutkan secara tegas dalam Konstitusi RIS 1949 baik dalam Mukadimah alinea ke 4 maupun di dalam batang tubuh pasal 1 ayat (1). Demikian pula halnya dalam UUDS 1950 istilah negara hukum secara jelas dicantumkan dalam alinea ke 4 Mukadimah dan Bab I bagian I, Pasal 1 ayat (1) UUDS Tahun 1950. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, baik dalam pembukaan maupun batang tubuh atau pasal-pasal nya tidak ditemukan rumusan atau istilah negara hukum. Namun demikian, dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kata *rechtsstaat* lazimnya diartikan sebagai negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang Undang Dasar, dengan adanya jaminan-jaminan Hak Azasi Manusia dalam Undang Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.²⁷

Dalam paham negara hukum seperti itu, pada hakikatnya hukum itu sendiri yang menjadi penentu segalanya sesuai prinsip nomokrasi dan doktrin *the rule of law*. Dalam kerangka *the rule of law* itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*Supremacy of Law*), dan berlakunya azas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek. Dalam suatu negara hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapatkan perhatian, yaitu keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna dan kepastian hukum. Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban, dimana kepatuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk masyarakat yang teratur.

Kenyataan yang tak terbantahkan adalah bahwa istilah negara hukum atau dalam penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁷ Akbar Kurnia Wahyudi, *Op.Cit*, hlm.45

disebut sebagai negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan paham *the rule of law*. Namun, untuk lebih mencerminkan ciri khas Indonesia (nasionalisme), Indonesia memakai istilah negara hukum ini dengan tambahan atribut Pancasila sehingga menjadi negara hukum pancasila. Terlepas dari istilah negara hukum Pancasila, yang pasti dalam UUD 1945 setelah perubahan atau amandemen menegaskan bahwa pemakaian istilah negara hukum tanpa atribut Pancasila sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum.

2.1.2 Unsur-Unsur Negara Hukum

Menurut Sudargo Gautama, mengemukakan unsur-unsur dari negara hukum, yakni :

- a) Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b) Azas Legalitas, Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparturnya.
- c) Pemisahan Kekuasaan, Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.²⁸⁾

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pada penegasan yang lain, Konstitusi kita juga menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Upaya penerapan Cita Negara Hukum Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa guna melindungi segenap bangsa Indonesia

²⁸ <http://skaterfm.blogspot.com/2012/03/ciri-ciri-atau-unsur-negara-hukum-bahan.html> di akses tanggal 13 Juli 2017

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945.

Diskursus tentang negara hukum mulai berkembang saat mencuatnya pemikiran tentang teori hukum alam yang tumbuh di Eropa pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Secara umum dalam teori negara hukum, dikenal adanya dua macam konsepsi tentang negara hukum, yang terdiri atas konsep negara hukum dalam arti *rechtsstaat*, dan negara hukum dalam pengertian sebagai *the rule of law*. Istilah *rechtsstaat* dikenal dalam negara-negara Eropa Kontinental, paham ini dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte. Sedangkan *the rule of law*, dikembangkan dalam negara-negara *anglo saxon*, para penganut *common law*, yang dipelopori oleh A.V. Dicey di Inggris. Namun demikian, pada dasarnya kedua konsepsi tersebut memiliki satu maksud yang serupa, yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan penghormatan atas martabat manusia—*the dignity of man*.²⁹

Konsep Negara Hukum di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara Hukum yang demikian, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin '*the Rule of Law, and not of Man*'. Dalam kerangka '*the rule of Law*' itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlakunya asas legalitas dalam segala

²⁹ Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. 2002, Bandung, Alumni, hlm.90

bentuknya dalam kenyataan praktek (*due process of law*). Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa Ide dasar dari negara hukum ini ialah bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.³⁰ Oleh karena itu, dalam negara hukum tercakup 4 (empat) tuntutan dasar :

Pertama tuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat; *kedua* tuntutan bahwa hukum berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara ; *ketiga* legitimasi demokratis dimana proses pembentukan hukum harus mengikutsertakan dan mendapat persetujuan rakyat ; dan *keempat* tuntutan akal budi yaitu menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat.³¹

Pentingnya pembatasan terhadap kekuasaan negara/pemerintah ini didasari oleh falsafah Lord Acton yang menyatakan bahwa :

Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*). Gagasan untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan Negara itulah yang dinamakan *democracy constitutional*. Ciri-cirinya adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi, sehingga sering disebut sebagai pemerintahan berdasarkan konstitusi.³²

Dengan tertib berpikir demikian, maka dipahami bahwa konstitusi merupakan sarana untuk membatasi penguasa negara. Penggunaan konstitusi sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan negara telah melahirkan paham konstitusionalisme. Di dalam gagasan konstitusionalisme tersebut, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan (*anatomy of a power relationship*) saja, tetapi dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu di satu pihak untuk menentukan dan membatasi kekuasaan dan dipihak lain untuk menjamin hak-hak asasi politik warga negaranya. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan dari

³⁰ *Ibid*, hlm.90

³¹ Franz Magnis Suseno, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu 1991, hlm.295

³² *Ibid*, hlm.297

hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil “*Government by laws, not by men*”.³³

2.2 Kekuasaan Kehakiman

2.2.1 Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini berarti kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independensi kekuasaan kehakiman, telah diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari konsep negara hukum seperti yang digariskan oleh konstitusi, maka dalam rangka melaksanakan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus secara tegas melarang kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut. Dengan demikian kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Pengakuan bahwa seharusnya kekuasaan kehakiman itu merdeka, lepas dari pengaruh cabang kekuasaan yang lain telah diterima sebagai sesuatu yang universal, tidak terkecuali pada negara-negara yang lain. Yang menjadi persoalan bukan lagi mengenai diterimanya atau tidak diterimanya azas tersebut,

³³ <http://birokrasi.kompasiana.com/2011/12/18/negara-demokratis-yang-berdasarkan-hukum/tanggal> diakses pada tanggal 13 Juli 2017

melainkan mekanisme yang diperlukan untuk menjamin perwujudan dari adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut.

Perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat pada mereka yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Apakah kekuasaan kehakiman itu merdeka atau tidak, tergantung pada jaminan dan perlindungan atas kemerdekaan atau kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang tegas hanyalah Mahkamah Agung, sedangkan Badan Kehakiman yang lain akan diatur dengan Undang-Undang. Selain hal tersebut di atas ditegaskan pula kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas, terlepas dari pengaruh pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar diatur pula jaminan terhadap kekuasaan kehakiman yang bebas yang tercantum didalam penjelasan bahwa “berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim”.³⁴

Menurut pendapat Bagir Manan, kemerdekaan dan kebebasan kekuasaan Kehakiman meliputi 2 (dua) hal penting, yaitu :

Pertama : pemisahan kekuasaan yudisial dari cabang kekuasaan yang lain tidak dengan sendirinya menjamin tegaknya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal tersebut tergantung pada sejauh mana ada jaminan dan perlu dengan azas kemerdekaan dan kebebasan hakim. Kedua : adanya kekuasaan kehakiman yang bercampur atau berkolaborasi dengan cabang kekuasaan yang lain tidak dengan sendirinya melenyapkan kebebasan secara keseluruhan. Hal tersebut kembali kepada ketentuan atau kenyataan yang memberikan jaminan kemerdekaan atau kebebasan pada hakim.³⁵

Kemerdekaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman pada dasarnya mengandung dua segi, yaitu :

1. Hakim itu merdeka dan bebas dari pengaruh siapapun, artinya hakim bukan hanya harus bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif atau legislatif. Merdeka dan bebas mencakup merdeka dan bebas dari pengaruh unsur-unsur kekuasaan yudisial itu sendiri. Demikian pula halnya dengan

³⁴ Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang Undangan*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm.18

³⁵ Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1997, hlm.36

merdeka dan bebas dari pengaruh kekuatan-kekuatan di luar jaringan pemerintahan, seperti pendapat umum, pers dan lain sebagainya.

2. Kemerdekaan dan kebebasan hakim hanya terbatas pada fungsi hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudisial. Dengan perkataan lain, kemerdekaan dan kebebasan hakim ada pada fungsi yudisialnya, yaitu untuk menetapkan hukum dalam keadaan yang konkrit atau nyata.

Lebih lanjut Bagir Manan berpendapat bahwa : persoalan yang dihadapi dalam kemerdekaan dan kebebasan hakim bukan sekedar menjamin kemerdekaan dan kebebasan pada saat menjalankan fungsi yudisial tertentu (kasuistik). Inti persoalannya adalah menghindari pengaruh kekuasaan tersebut secara umum yang akan melindungi hakim, pada setiap saat menjalankan fungsi yudisialnya.³⁶⁾ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia.³⁷ Pengertian seperti tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001, berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”³⁸

Keberadaan kekuasaan kehakiman dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 24, 24A, 24B, dan 24C Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 24 yang merupakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-tiga dan ke-empat, disebutkan tentang beberapa hal yang menyangkut kekuasaan kehakiman di Indonesia. Selanjutnya Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

³⁶ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm.45

³⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1)

Kekuasaan Kehakiman dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945 kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara. Setelah adanya amandemen sebagai wujud amanat reformasi di Indonesia, terbentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Disebutkan juga dalam pasal 24B UUD 1945 hasil amandemen ke-tiga mengenai keberadaan Komisi Yudisial atau Komisi Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh TAP MPR RI Nomor 1/MPR/2002.

Penjelasan terhadap pasal tersebut memberi penegasan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan hal tersebut, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Bila dihubungkan dengan asas Negara hukum maka adanya badan pemegang kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung ini tak lain sebagai penegasan bahwa Indonesia ingin memenuhi syarat sebagai Negara hukum. Seperti diketahui bahwa salah satu syarat bagi Negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh kekuasaan lain serta tidak memihak. Kekuasaan kehakiman dan peradilan adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya sehingga dihasilkan putusan-putusan yang obyektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintahan.³⁹

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kekuasaan kehakiman tertinggi dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang

³⁹ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 03.

berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut system konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, fungsi kekuasaan Mahkamah Agung ialah :⁴⁰

- a) Melakukan kekuasaan kehakiman, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Akan tetapi, DPR berperan untuk mengontrol kekuasaan Mahkamah Agung melalui penentuan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
- b) Dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden diberi hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi.

2.2.2 Asas Kekuasaan Kehakiman

Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, adalah asas turunan dari asas-asas hukum. Asas-asas kekuasaan kehakiman yang merdeka haruslah digali dari apa yang terkandung pada kaidah-kaidah yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dapat ditemukan asas-asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, di antaranya :⁴¹

- 1) Asas Kebebasan Hakim, Asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada 24 ayat (1), berbunyi : Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Berbunyi : Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, 2000, *Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan*, Makalah Seminar, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat; dan Reformasi Menuju Indonesia Baru; *Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaharuan Hukum Dan Keberdayaan Masyarakat Madani*, Makalah Konggres Mahasiswa Indonesia Sedunia, Chicago USA, hlm .46.

⁴¹ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman PascaAmandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 48 -58

Indonesia. Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut, sudah seharusnya hakim menjalankan tugasnya dalam menegakan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak mana pun juga, sehingga dapat memberikan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Asas Peradilan Dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dasar Hukum asas ini adalah Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, ditegaskan : Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Asas ini berlaku untuk semua lingkungan badan peradilan, agar dapat mewujudkan suatu sistem peradilan yang memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dengan adanya asas tersebut wajib hukumnya setiap putusan oleh badan peradilan bersifat seadil-adilnya.

3) Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Dasar Hukum asas ini adalah Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, berbunyi : Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan Sebagai bentuk penegasan bahwa tugas peradilan adalah sebagai tempat bagi rakyat untuk mencari keadilan dan kepatian hukum, sehingga haruslah dilakukan proses yang sesederhana, cepat, dan biaya ringan agar dapat meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan. Sehingga semakin dapat diterapkannya dengan baik asas ini, maka akan semakin baik pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagai upaya melayani rakyat untuk menegakkan hukum dan keadilan.

4) Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Dasar hukum asas ini adalah Pasal 13 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, selengkapnya sebagai berikut :

- 1) Semua sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

- 2) Putusan pengadilan hanya sah mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
- 3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan daripada asas ini adalah tidak lain untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan, dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang jujur dan dapat juga dikatakan tidak pandang bulu terhadap putusan yang adil kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap persidangan dasarnya haruslah terbuka untuk umum, sehingga masyarakat umum dapat mengetahui perkembangan perkara tersebut sebagai bentuk lain dari kontrol sosial terhadap pengadilan.

5) Asas Susunan Persidangan Majelis

Susunan persidangan untuk semua pengadilan pada dasarnya merupakan majelis, yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Akan tetapi untuk perkara perkara tertentu hakim dapat dibentuk untuk sebanyak lima orang atau lebih. Asas hakim majelis dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif mungkin guna memberikan perlindungan hak-hak warga negara di pengadilan. Dengan demikian, dasarnya pemeriksaan dengan majelis hakim. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu seperti pemeriksaan pada perkara terdakwa anak-anak disidangkan oleh hakim tunggal. Demikian juga perkara yang *summier* dan pelanggaran lalu lintas masih disidangkan dengan hakim tunggal, dan itu masih tetap sah secara hukum.

6) Asas Objektivitas

Penyelesaian sengketa akan baik dan dapat diterima oleh semua pihak, jika dilakukan secara imparsial (tidak memihak), objektif dan adil. Oleh sebab itu hakim adalah pejabat negara yang tugasnya memberikan penyelesaian

definitive terhadap konflik atau sengketa antar warga masyarakat dan pemerintah yang dihadapkan kepadanya secara imparial, objektif, adil, dan manusiawi. Di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Artinya, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya haruslah objektif dan tidak boleh memihak kepada pihak tertentu.

Dengan demikian, maka asas objektivitas dalam proses persidangan di pengadilan adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh setiap hakim agar tercipta suatu wujud keadilan yang bersih dan jujur. Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara Republik Indonesia.

2.3 Pengertian, Tujuan dan Bentuk-Bentuk Pengawasan

2.3.1 Pengertian Pengawasan

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk di pahami. Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk di berikan.

Bagi para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan defenisi tentang pengawasan, karena masing-masing memberikan defenisi tersendiri sesuai dengan bidang yang di pelajari oleh ahli tersebut. Berikut ini Penulis akan mengambil beberapa pendapat dari beberapa sarjana :

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi.⁴² Menurut ICW bahwa Pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan/kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah di tetapkan”.⁴³ Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana yang telah di gariskan terlebih dahulu apakah sudah di laksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai.

Sebagai bahan perbandingan berikut penulis kutip beberapa pendapat para sarjana di bawah ini terkait pengertian pengawasan, antara lain :

Menurut Prayudi: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.⁴⁴ Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.⁴⁵ Menurut M. Manullang mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”⁴⁶ Dilain pihak menurut Sarwoto yang dikutip oleh Sujanto memberikan batasan : Pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.⁴⁷ Menurut pendapat yang dikemukakan Harold Koonz, sebagaimana dikutip oleh John Salinderho mengatakan bahwa pengawasan adalah : Pengukuran dan pembetulan terhadap

⁴² Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 2

⁴³ Herman Bonai, *Pentingnya Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, USU, Medan, 2009, hlm.27 (Artikel tidak dipublikasikan)

⁴⁴ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 80

⁴⁵ Saiful Anwar., *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004, hlm.127

⁴⁶ M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm.18

⁴⁷ *Ibid*, hlm.19

kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana.⁴⁸

Akan tetapi kalau di terjemahkan begitu saja istilah *controlling* dari bahasa Inggris, maka pengertiannya lebih luas dari pengawasan yaitu dapat diartikan sebagai pengendalian, padahal kedua istilah ini berbeda karena dalam pengendalian terdapat unsur korektif. Istilah pengendalian berasal dari kata kendali yang berarti mengekang atau ada yang mengendalikan. Jadi berbeda dengan istilah pengawasan, produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada objek yang di kendalikan.

Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif itu merupakan proses lanjutan. Pengendalian adalah pengawasan ditambah tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pengendalian tanpa tindakan korektif. Namun sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan.

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Pengawasan tersebut mempunyai sifat menyeluruh dan luas, maka dalam pelaksanaannya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai berikut :⁴⁹

- 1) Objektif dan menghasilkan data. Artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
- 2) Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Artinya untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan yang tercermin dalam :

⁴⁸ Jhon Salindeho, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm.39

⁴⁹ Prajudi, *Op.Cit*, hlm.75

- a) Tujuan yang ditetapkan
 - b) Rencana kerja yang telah ditentukan
 - c) Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan
 - d) Perintah yang telah diberikan
 - e) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- 3) Preventif, Artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan.
 - 4) Bukan tujuan tetapi sarana. Artinya pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
 - 5) Efisiensi. Artinya pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.
 - 6) Apa yang salah. Artinya pengawasan haruslah dilakukan bukanlah semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu.
 - 7) Membimbing dan mendidik. Artinya “pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.

Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud :

- a) Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.
- b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
- c) Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran.

- d) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.
- e) Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.

Sedangkan tujuan pengawasan akan tercapai apabila hasil-hasil pengawasan maupun memperluas dasar untuk pengambilan keputusan setiap pimpinan. Hasil pengawasan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan rencana kegiatan rutin dan rencana berikutnya. Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal. Selanjutnya pengawasan itu secara langsung juga bertujuan antara lain, untuk :

- 1) Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat.
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan
- 5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Dari keseluruhan pendapat di atas dapat dilihat adanya persamaan pandangan yakni dalam hal tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan, yaitu agar semua pekerjaan/kegiatan yang diawasi dilaksanakan sesuai dengan rencana. Rencana dalam hal ini adalah suatu tolok ukur apakah suatu pekerjaan/kegiatan sesuai atau tidak. Dan yang menjadi alat ukurnya bukan hanya rencana tetapi juga kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja. Pengawasan juga berarti suatu usaha atau kegiatan penilaian terhadap suatu kenyataan yang sebenarnya, mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.

Berbicara tentang arti pengawasan dalam hukum administrasi negara maka hal ini sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Tugas umum

aparatur pemerintah dan tugas pembangunan hanya dapat dipisahkan, akan tetapi tidak dapat dibedakan satu samalain. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan juga sekaligus melaksanakan tugas pembangunan, demikian juga halnya aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan bersamaan juga melaksanakan tugas pemerintahan.

Supaya perencanaan dan program pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hendaknya diperlukan pengawasan yang lebih efektif di samping dapat mengendalikan proyek-proyerk pembangunan yang ada di daerah. Dengan demikian untuk lebih memperjelas arti pengawasan dalam kacamata hukum administrasi negara yang akan dilakukan oleh aparatur pengawasan maka berikut ini penulis akan mengemukakan pendapat guru besar hukum administrasi negara Prayudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa Pengawasan adalah proses kegiatan–kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.⁵⁰

Berdasarkan kutipan sebagaimana disebutkan di atas maka dapat difahami bahwa yang menjadi tujuan pengawasan adalah untuk mempermudah mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan dari aparatur pemerintah di daerah sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya, dan sekaligus dapat melakukan tindakan perbaikan apabila kelak terjadi penyimpangan dari rencana/program yang telah digariskan.

2.3.3 Bentuk-Bentuk Pengawasan

Saiful Anwar menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut :⁵¹

- 1) Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.
- 2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam

⁵⁰ *Ibid*, hlm.80

⁵¹ *Op.Cit*, Saiful Anwar, hlm.127

arti eksekutif. Misalnya, pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyelenggaraan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis pengawasan yaitu :

- 1) Pengawasan dari segi waktunya
- 2) Pengawasan dari segi sifatnya.

Pengawasan ditinjau dari segi waktunya dibagi dalam dua kategori yaitu sebagai berikut :⁵²

- 1) Pengawasan apriori atau pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan-keputusan dari aparatur yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan administrasi negara atau peraturan lainnya dengan cara pengesahan terhadap ketetapan atau peraturan tersebut. Apabila ketetapan atau peraturan tersebut belum disahkan maka ketetapan atau peraturan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum.
- 2) Pengawasan aposteriori atau pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan aparatur pemerintah yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau sudah terjadinya tindakan pemerintah. Tindakan dalam pengawasan represif dapat berakibat pencabutan apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam keadaan yang mendesak tindakan dapat dilakukan dengan cara menanggulangi ketetapan yang telah dikeluarkan sebelum dilakukan pencabutan.

Pengawasan terhadap aparatur pemerintah apabila dilihat dari segi sifat pengawasan itu, terhadap objek yang diawasi dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu :⁵³

- 1) Pengawasan dari segi hukum (*rechtmatigheidstoetsing*) misalnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan pada prinsipnya hanya menitik beratkan pada segi legalitas. Contoh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas menilai sah tidaknya suatu ketetapan pemerintah. Selain itu tugas hakim adalah memberikan perlindungan (*law protection*) bagi rakyat dalam hubungan hukum yang ada di antara negara/pemerintah dengan warga masyarakat.

⁵² *Ibid*, hlm.128

⁵³ *Ibid*, hlm.129

- 2) Pengawasan dari segi kemanfaatan (*doelmatigheidstoetsing*) yaitu pengawasan teknis administratif intern dalam lingkungan pemerintah sendiri (*built in control*) selain bersifat legalitas juga lebih menitik beratkan pada segi penilaian kemanfaatan dari tindakan yang bersangkutan.

M. Manullang mengatakan bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan adalah, mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Sukarno. K adalah sebagai berikut :⁵⁴

- a) Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan
- b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
- c) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- d) Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien
- e) Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan.

Masalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah antar satu instansi dengan instansi lainnya dipengaruhi oleh jenis dan sifat pekerjaan, dalam arti jarak antara unit kerja yang diawasi dengan jumlah tugas/aktivitas hendaknya Tujuan utama diadakannya pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan itu menjadi kenyataan. Pelimpahan tugas pengawasan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang dipikulkan kepundak si penerima tugas tersebut, dalam arti tanggung jawab itu adalah keharusan dilaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai suatu kewajiban, sehingga hak untuk melakukan suatu tindakan jangan disalahgunakan.

⁵⁴ Sukarno K. *Dasar-Dasar Manajemen*, Miswar, Jakarta, 1992, hlm.105

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat mempunyai peranan dalam pengawasan peradilan terhadap perilaku hakim, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Komisi Yudisial Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim. Pengawasan hakim pada dasarnya dapat dilakukan secara internal (dari dalam) dan secara eksternal (dari luar), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sebagai bentuk pengawasan dari dalam (internal), segala bentuk pengawasan dari dalam di semua lembaga pengadilan dikendalikan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung. Sementara itu bentuk pengawasan eksternal (dari luar) dalam hal ini dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dalam menjalankan fungsinya, Komisi Yudisial berkiblat pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu melakukan pengawasan eksternal untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.
2. Perwujudan peranan masyarakat dalam pengawasan terhadap hakim dilakukan melalui mekanisme laporan ke Komisi Yudisial. Tata cara laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yaitu dengan membuat laporan secara tertulis. Lebih lanjut Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

tentang Komisi Yudisial, kewenangan pengawasan eksternal terhadap lembaga kehakiman sangat terbatas dalam hal pengangkatan calon hakim agung dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Berbeda dengan Komisi Yudisial di berbagai negara di dunia sebagai lembaga independen di luar kehakiman yang bertugas dalam pengawasan hakim diberi kewenangan penuh, bahkan pengawasan dan pembinaan bukan lagi wewenang Mahkamah Agung, melainkan oleh lembaga independen tersebut.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus senantiasa mempunyai tujuan dan orientasi terhadap kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan hakekat kedua lembaga tersebut yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya sebagai elemen utama lembaga pengawasan hakim. Hendaknya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu memakai mekanisme *check and balance* dan masing-masing terbuka untuk menerima saran, kritik maupun masukan yang sifatnya membangun.
2. Kedudukan dan peranan Mahkamah Agung sebagai pilar utama penegakkan hukum adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar dan Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mengemban tugas sebagai wadah *check and balance* pelaksanaan penegakkan supremasi hukum juga merupakan hal yang harus dihormati. Dengan demikian, kedudukan dan peranan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai pelaksana pengawasan kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan berorientasi kepada untuk kepentingan bangsa dan negara serta untuk menegakkan hukum dan mewujudkan supremasi hukum di Indonesia, dalam rangka pengawasan hakim untuk mewujudkan Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa. Demikian halnya dengan pengawasan masyarakat merupakan salah satu elemen utama dalam pengawasan hakim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Akbar Kurnia Wahyudi, 2002, *Konsep Negara Hukum*, Jakarta, Bina Ilmu
- Bagir Manan & Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni
- , 2003, *Lembaga Kepresidenan*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta
- Franz Magnis Suseno, 1993, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Herman Bonai, 2009, *Pentingnya Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, USU, Medan
- Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta.
- , 2004, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2004
- , 2000, *Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan*, Makalah Seminar, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat; dan Reformasi Menuju Indonesia Baru; *Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaharuan Hukum Dan Keberdayaan Masyarakat Madani*, Makalah Konggres Mahasiswa Indonesia Sedunia, Chicago USA, hlm .46
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011 *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*, Jakarta Komisi Yudisial
- Margono, 2004, *Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2004
- M. Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Kencana Media.
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Kristen
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman PascaAmandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soehino, 1990, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang Undangan*, Liberty, Yogyakarta

Sirajuddin & Zulkarnain, 2006, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik : Menuju Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa*, Bandung, Citra Aditya Bhakti

Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia

Sri Soemantri. 2002, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung, Alumni

Team Penyusun Diklat Mahkamah Agung, 2006, *Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim*, Mahkamah Agung RI, Jakarta

Widodo Ekatjahjana, 2011, dalam artikel bunga rampai : *Konsep Hukum Pemilu Dasar dan Asas Hukum Yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Universitas Jember, Jember

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial ;

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Sumber Internet :

<http://ajeng-rizki.blogspot.com/2011/12/pengertian-negara-hukum-menurut-para.html>

<http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html>

<http://skaterfm.blogspot.com/2012/03/ciri-ciri-atau-unsur-negara-hukum-bahan.html>

<http://birokrasi.kompasiana.com/2011/12/18/negara-demokratis-yang-berdasarkan-hukum/ tanggal>



TATA CARA LAPORAN MASYARAKAT TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KEPPH

Laporan ditulis dalam bahasa Indonesia ditujukan ke Komisi Yudisial, dengan memuat syarat-syarat antara lain:

1. Isi Surat Laporan

- a. Surat laporan menyebutkan identitas Pelapor antara lain nama lengkap, jabatan/pekerjaan, kedudukan dalam perkara yang dilaporkan, alamat, tanda tangan, dan nomor telpon yang dapat dihubungi.
- b. Surat laporan menyebutkan identitas Terlapor hakim/majelis hakim antara lain nama lengkap, NIP, Jabatan, kedudukan dalam perkara yang dilaporkan, alamat.
- c. Surat laporan menyebutkan nomor perkara yang dilaporkan (jika terkait putusan/penetapan).
- d. Surat laporan berisi uraian pokok laporan, kronologis kejadian, penjelasan buktibukti pendukung, dan dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan Terlapor hakim/majelis hakim.
- d. Surat laporan menyebutkan hal-hal yang dimohonkan untuk menindaklanjuti laporan antara lain pemantauan persidangan dan pemeriksaan.

2. Bukti-bukti Pendukung Dalam Laporan

Syarat Administrasi:

- a. Surat Laporan.
- b. Fotokopi tanda pengenal Pelapor KTP/SIM/PASPOR/Kartu Advokat untuk kuasa hukum.
- c. Surat kuasa khusus menyampaikan laporan ke Komisi Yudisial jika Pelapor sebagai kuasa hukum.
- d. Fotokopi kartu nikah atau kartu keluarga (apabila Pelapor memiliki hubungan keluarga dengan para pihak dalam laporan).

Syarat Substansi:

- e. Salinan sah putusan yang telah dilegalisasi pengadilan (putusan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, dan PK).
- f. Berita acara persidangan.
- g. Permohonan eksekusi, penetapan eksekusi, penetapan sita jaminan, anmaning, berita acara eksekusi.
- h. Rekaman audio/video, foto yang terkait dengan dugaan pelanggaran.
- i. Keterangan/ Pernyataan tertulis dari saksi-saksi yang mengetahui terkait dugaan pelanggaran.
- j. Surat/dokumen lain yang terkait.

Keterangan:

1. Komisi Yudisial tidak dapat membatalkan/mengubah putusan/penetapan, menunda/memerintahkan eksekusi.
2. Laporan yang disampaikan ke Komisi Yudisial adalah mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan hakim, dan yang terjadi setelah UU Komisi Yudisial berlaku.

3. Komisi Yudisial tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap hakim apabila perkara masih dalam proses persidangan dan belum diputus.
4. Setiap laporan wajib menyertakan bukti-bukti pendukung untuk menguatkan laporannya.
5. Apabila laporan berkaitan dengan murni perilaku hakim, Pelapor menyebutkan dan menyertakan:
 - Jenis/uraian dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim.
 - Dapat menyebutkan dasar/butir pelanggaran KEPPH
 - Rekaman audio dan/atau video, foto, keterangan saksi-saksi yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran.
 - Kronologis/penjelasan tentang kapan terjadinya dugaan pelanggaran, siapa yang melihat, dimana kejadiannya.
6. Apabila laporan terkait dengan putusan/penetapan, Pelapor menyebutkan dan menyertakan:
 - Jenis/uraian dugaan pelanggaran KEPPH yang ada dalam putusan/penetapan.
 - Dapat menyebutkan dasar/butir pelanggaran KEPPH.
 - Melampirkan fotocopy salinan sah putusan/penetapan,.
 - Rekaman audio dan/atau video persidangan, saksi, berita acara persidangan.
 - Apabila terkait dengan penundaan eksekusi Pelapor melampirkan bukti permohonan eksekusi, penetapan eksekusi, penetapan sita jaminan, aanmaning, berita acara eksekusi.
7. Khusus terhadap laporan mengenai dugaan pelanggaran KEPPH yang terjadi ketika perkaradalamproses persidangan yang masih berjalan, Pelapor menyebutkan dan menyertakan:
 - Jenis/uraian dugaan pelanggaran KEPPH
 - Siapa saksi yang mengetahui, kapan dan dimana terjadinya dugaan pelanggaran tersebut.
 - Rekaman audio dan/atau video terjadinya dugaan pelanggaran KEPPH.
 - Permohonan kepada Komisi Yudisial untuk pemantauan persidangan.